

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Kasus kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) terus bermunculan. Anak-anak yang terlahir dengan kelamin ganda memiliki bentuk kelamin tidak sempurna. Si anak disangka pria atau wanita namun seiring pertumbuhan usia, baru ketahuan jelas bentuk kelamin aslinya. Dalam dunia medis, kelamin ganda dikenal dengan istilah *ambiguous genitalia* (keraguan alat kelamin). Pengidap kelainan ini memiliki alat kelamin luar yang meragukan. Kadang-kadang, organ seksual yang tampak di luar tidak sesuai dengan organ seksual di dalamnya. Ada beberapa kemungkinan penyebab pada individu yang terlahir dengan 2 kromosom X.

Yang paling umum adalah *Congenital Adrenal Hyperplasia* (CAH) yang memicu produksi hormon pria (*androgen*) berlebih. Akibatnya terjadi maskulinisasi pada perkembangan organ seksual. Kemungkinan lain adalah tumor dan paparan zat-zat yang mengandung hormon pria selama dalam kandungan. Gangguan hormonal juga merupakan penyebab paling umum pada pria. Di samping itu, kelamin ganda pada pemilik kromosom XY juga dipicu oleh kelainan genetik yang menyebabkan pertumbuhan testikel tidak normal.

Kasus pada wanita terjadi dengan 2 kromosom X adalah maskulinisasi yang ditandai oleh:

1. *Klitoris* membesar, menyerupai penis kecil.
2. Saluran kencing tampak baik di atas maupun di bawah *klitoris*.
3. *Labia* menutup, kadang-kadang membentuk lipatan menyerupai *skrotum*.
4. Terbentuk benjolan mirip testis di *labia* yang menutup.

Kasus pada pria dengan kromosom XY, yang terjadi ditandai:

1. Saluran kencing dan sperma tidak sepenuhnya memanjang hingga ujung penis (*hipospadia*).
2. Penis sangat kecil dengan ujung saluran kencing lebih dekat ke *skrotum*.
3. Tidak adanya satu atau kedua testis di *skrotum*.

Fenomena pergantian jenis kelamin di Indonesia akhir-akhir ini seringkali muncul kasusnya diberbagai pemberitaan baik media massa maupun media cetak. Pergantian jenis kelamin umumnya dilakukan dengan cara operasi

kelamin. Hal ini dapat diambil contohnya pada Tahun 2006 ada seorang perempuan yang melakukan pergantian kelamin, perempuan ini bernama Alter¹. Setelah ia melakukan operasi pengangkatan payudara di Kanada, kemudian ia mengganti akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP dari yang awalnya berjenis kelamin wanita menjadi seorang pria.

Selanjutnya ia mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin kepada pengadilan dan atas permohonan yang telah diajukannya, Pengadilan Negeri Jayapura mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Hakim yang bernomor 12/Pdt.P/2010/PN.JPR tertanggal 29 Maret 2010. Selain Alter, masih ada juga seorang laki-laki yang bernama Agus Widoyo. Agus juga mengajukan permohonan pengesahan ganti kelamin menjadi seorang perempuan yang bernama Nadia Ilmira Arkadea.² Sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Batang yang bernomor 19/Pdt.P/2009/PN.Btg tertanggal 22 Desember 2009.

Dan di tahun 2012 masyarakat Kendal di hebohkan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh seorang ayah untuk anaknya merubah jenis kelamin di Pengadilan Negeri Kendal, dan ditetapkan dengan Nomor:1412/Pdt. P/2012/PN. Kdl, mengemukakan permohonan jenis kelamin, sebagai berikut:

Pemohon (Masrur) lahir di Tenganan pada tanggal 5 Juli 1973, dan berprofesi sebagai sopir dan beralamat di desa Limbangan RT.01 RW. 05, kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Pada tanggal 6 Maret 1998 Masrur di Limbangan Kabupaten Kendal telah menikah secara sah dengan isteri Pemohon yang bernama Suwarti, seperti terbukti dari petikan Akta Perkawinan Nomor: 268-4-1998 tertanggal 6 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Limbangan Kabupaten Kendal.

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pemohon tersebut telah melahirkan 2 orang anak perempuan, anak perempuan yang pertama diberi nama Masti Agustina pada tanggal 25 Agustus 1998 pukul

¹/kasus-transgender-alterina-segera-disidangkan, <http://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/05>

²agus-wardoyo-resmi-jadi-wanita.html,<http://forum.kompas.com/nasional/26856/2010/05/05>

04.30 WIB di Kabupaten Kendal dan tertera pada akta kelahiran Nomor: 2724/1998 tanggal 27 Oktober 1998. Masti pernah bersekolah di sekolah pesantren “SELAMAT” yang berada di Kendal tetapi dia dikeluarkan dari pesantren karena dinilai telah melanggar aturan-aturan dari sekolah tersebut yaitu, membawa HP, merokok dan pacaran dengan sesama perempuan, sebenarnya didalam benak Masti Agustina terdapat pemikiran bahwa Masti Agustina adalah laki-laki.

Maka pada tanggal 10 April 2012 Masrur memeriksakan Masti Agustina ke RSUP. dr. Kariadi Semarang dan dalam pemeriksaan secara teliti meliputi pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan darah untuk hormon dan analisis kromosom serta pemeriksaan kejiwaan terhadap Masti dan dalam pemeriksaan tersebut Tim dokter merekomendasikan bahwa Masti jenis kelaminnya dapat disesuaikan menjadi laki-laki yang tertera pada Surat Keterangan nomor: HK. 00. 01/I. IV/730. 1/2012 yang dikeluarkan oleh RSUP. dr. Kariadi Semarang. Dan setelah melakukan pemeriksaan tersebut maka ayah Masti Agustina melayangkan surat permohonan yaitu tentang mengemukakan untuk merubah jenis kelamin kepada Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 4 Juli 2012, dengan nomor:1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl, dan dalam permohonan tersebut ayah Masti yaitu Masrur menjadi pemohon karena hal ini Masti Agustina belum cukup dan cakap umur karena masih berumur 14 tahun.

Alasan penyusunan studi kasus tentang kasus ini karena:

1. Banyaknya kasus serupa yang terjadi di Indonesia, terungkap dan membutuhkan suatu pemecahan masalah mengingat hukum di Indonesia belum ada yang mengatur kasus ini secara pasti perihal kasus tersebut.
2. Kasus ini umumnya menimpa anak-anak atau remaja yang masih dibawah umur, sehingga membutuhkan penyelesaian secara lebih khusus lagi, artinya hak asasi anak harus menjadi prioritas sendiri.
3. Kasus ini mendapatkan perhatian banyak pihak sehingga perlu adanya Studi Kasus Hukum ini.

B. PARA PIHAK DAN POSISI KASUS

Pihak-pihak :

1. Identitas Perkara

No Perkara : 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl
Jenis Perkara : Perdata (Topik Permohonan merubah Jenis Kelamin)
Isu Kunci : Merubah Jenis Kelamin di Kendal
Majelis Hakim : Didiek Budi Utomo,SH,Warsito,Budi harsoyo,SH

2. Identitas Pemohon berdasar putusan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nama : Masrur
b. Tempat Lahir : Tenganan
c. Umur/ tanggal lahir : 16Tahun/5 Juli1973
d. Jenis Kelamin : Laki-laki
e. Kebangsaan : Indonesia
f. Tempat Tinggal : Limbangan RT.01/RW.05,
Desa Lim-bangan,Kecamatan
Limbangan,Kabupaten
g. Agama : Islam
h. Pekerjaan : Sopir

3. Identitas Penasihat Hukum

Nama: -Slamet Haryanto,SH
-Andiyono,SH
-Luthfi Dwi Yoga,SH
-Nanda Adriansyah,HT,SH
-Mishbakhul Munir,SH
-Wahyu Nandang Herawan,SH

4. Identitas Majelis Hakim

- a. Nama :Didiek Budi utomo,SH
- b. Jabatan :Hakim Pengadilan
- c. Nama :Warsito
- d. Jabatan :Panitera Pengganti

5. Pengadilan Negeri Kendal,Jawa Tengah

6. Tanggal Putusan: Selasa,11 September 2012

7. POSISI KASUS

Pada tahun 2012 ini, ada seorang ayah yang bernama Masrur menjadi wali dalam mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin untuk anak pertamanya yang bernama Masti Agustina.³Saat anak pertamanya lahir ternyata jenis kelaminnya adalah perempuan dan selama perawatannya pun diperlakukan layaknya seperti anak perempuan.Setelah Masti Agustina menginjak remaja terjadi perubahan pada dirinya, seperti postur tubuh dan suaranya seperti laki-laki.

Selain itu tidak ada tanda-tanda pertumbuhan payudara serta menstruasi layaknya perempuan normal yang sudah tumbuh menjadi remaja.Ternyata anak tersebut mengalami kelainan-kelainan yang berakibat pada kelainan hormonal dan perubahan perilaku dari yang semula adalah perempuan menjadi seorang laki-laki.Dilahirkan sebagai perempuan, membuat Masti Agustina tidak merasa nyaman.Dia lebih menyukai permainan anak laki-laki dibandingkan permainan anak perempuan.

Apabila Masti Agustina ingin melakukan operasi perubahan jenis kelamin yang sesuai standarmaka dapat dipastikan Masti Agustina telah melampaui serangkaian proses pemeriksaan di RSUP dr. Karyadi. Proses ini harus didahului oleh observasi Tim dokter yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian dan tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli

³Penetapan Permohonan Perubahan Jenis Kelamin Nomor: 1412 / Pdt.P / 2012 / PN.Kdl hlm. 02

seperti Psikiater, Psikologi, Bedah, Penyakit Dalam, *Genetikal*, *Obstetry* dan *Ginecology*. Upaya yang dilakukan oleh Masti Agustina dapat dibenarkan menurut Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”

Mengingat usia Masti Agustina adalah 15 th maka dia dikategorikan sebagai belum cakap hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin perempuan menjadi seorang yang berjenis kelamin laki-laki atau sebaliknya, di Indonesia sampai dengan saat ini belum ada pengaturan hukum yang pasti, dengan demikian dalam masyarakat yang tidak diatur oleh hukum akan menimbulkan suatu kekosongan hukum. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pada kasus Masti Agustina telah dilakukan pemberian hormon laki-laki dan selanjutnya yang bersangkutan menunjukkan hasil jika mulai menyukai seorang perempuan sebagaimana pria normal. Akan tetapi hal tersebut malah ditanggapi lain oleh teman-temannya. Masti Agustina dinilai mengalami

kelainan seksual sebab menyukai sesama jenis.⁴ MA mengungkapkan keinginannya untuk bisa menjadi laki-laki ini karena termotivasi oleh kasus serupa yang sebelumnya seperti yang dialami Siti Maemunah yang berganti nama menjadi Muhammad Prawirodijoyo setelah menerima keputusan dari Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 3077/Pdt.P/2011/PN.Semarang. Tekad mencari penyesuaian kelamin juga tidak lepas dari hinaan-hinaan teman-teman sebayanya. Dia sering diolok-olok dengan sebutan “banci”. Bahkan dia pernah diskors saat duduk di bangku SMP di salah satu Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal karena ketahuan pacaran dengan wanita.

Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2012 keluarga Masti Agustina memberanikan diri mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin untuk Masti Agustina kepada Pengadilan Negeri Kendal yang berbekal hasil pemeriksaan di RSUP dr. Kariadi Semarang. Kasus ini memang merupakan yang pertama kali terjadi dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kendal. Dalam hal ini ayah Masti Agustina sudah mengajukan permohonan bantuan hukum ke LBH Semarang, kemudian LBH Semarang menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum bagi si penerima bantuan hukum yakni ayah Masti Agustina. Pengajuan permohonan ini sangat berkepentingan terhadap perbaikan status jenis kelamin dan Akta kelahiran yang sudah ditulis untuk segera diperbaiki. Hal ini dimaksudkan agar ada kejelasan status dan masa depan Masti Agustina sendiri.

Dalam serangkaian proses persidangan yang telah dilakukan oleh keluarga Masti Agustina dan usaha-usaha untuk memperjuangkan status Masti Agustina, akhirnya berbuah hasil. Pengadilan Negeri Kendal dalam sidang hari Selasa tanggal 11 September 2012 telah mengabulkan permohonan dari pemohon (keluarga Masti Agustina). Akan tetapi, perjuangan Masti Agustina

⁴*Perjuangan Masti Agustina Jadi Lelaki Tulen “Sering Diolok-olok dengan Sebutan Banci”*, www.suaramerdeka.com, 11 Agustus 2012.

untuk mengubah jenis kelaminnya belum usai karena dia harus menjalani operasi perubahan jenis kelamin secara total. Operasi ini menghabiskan dana Rp 80 juta. Ini tidak sebanding dengan penghasilan Masrur (ayah Masti Agustina) sebagai sopir sebuah pabrik yang jauh dari cukup untuk membiayai operasi anaknya. Orangtua MastiAgustina berharap ada bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menyempurnakan alat kelamin Masti Agustina.⁵

C. RINGKASAN PUTUSAN HAKIM

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang Penetapan Permohonan Perubahan Jenis Kelamin dengan Nomor:1412/Pdt. P/2012/PN. Kdl, bahwa hakim menetapkan:

1. Menerima permohonan dan mengabulkan permohonan pemohon untuk keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Masti Agustina,berjenis kelamin Laki-laki
3. Memerintahkan atau setidak tidaknya memberikan kuasa kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 2724/1998 yang terdapat dalam daftar Buku tentang Kelahiran bagi warganegara Indonesia Stbl.1920 No. 751 juncto S. 1927 No.564 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal terhadap tulisan : “Anak perempuan dari suami isteri: Masrur dan Suwarti” dicoret dan sebagai gantinya ditulis: “Anak laki-laki dari suami isteri: Masrur dan Suwarti”.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

D. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasar fakta hukum dan pertimbangan hakim dan amar putusan diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan hukum yaitu:

⁵Kisah Agustina Yang Berubah Kelamin Menjadi Laki-Laki<http://jogja.okezone.com/read/2012/09/12/513/688573/kisah-agustina-yang-berubah-kelamin-menjadi-laki-laki>, Yogyakarta, 12 September 2012

1. Bagaimana tindakan pengadilan negeri kendal yang menangani permohonan perubahan jenis kelamin tersebut?
2. Apakah tepat hakim ketua majelis dan ketua Pengadilan Negeri Kendal memberikan putusan permohonan tersebut tanpa menggunakan tes gen?
3. Bagaimana pertimbangan yang digunakan hakim untuk memberikan putusan perubahan jenis kelamin yang diajukan oleh Pemohon?

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Menurut Putusan Hakim tentang Penetapan Permohonan Perubahan Jenis Kelamin Nomor :1412/Pdt. P/2012/PN. Kdl, diputus oleh :
Hakim : Didiek Budi Utomo, S. H
Panitera Pengganti: Warsito
Tanggal Penetapan: 11 September 2012

Menimbang,bahwa sebelum melakukan perubahan status sipil sesuai perubahan gender, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan sejauh mana perubahan status sipil tersebut akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan anak Pemohon (Masti Agustina) di masa mendatang, tidak hanya dari aspek medisnya saja namun juga dari aspek psikologis, dan sosial keseharian Masti Agustina.

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di bawah ini ;

Didalam Permohonannya Pemohon mohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Masti Agustina (anak Pemohon) berjenis kelamin Laki-laki. Bahwa atas permohonannya tersebut,Pemohon telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat (fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor:332408050773 atas nama Masrur,Fotocopy kartu keluarga nomor: 3324060808084346,Fotocopy surat keterangan dari RSUP dr. Kariadi Semarang nomor: HK.00.01/I.IV/730.1/2012,Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2724/1998 tanggal 27 oktober 1998,Fotocopy akta Nikah Nomor: 268/04/III/98,tanggal 6 Maret 1998),1 orang saksi,dan 1 orang Ahli;untuk

keperluan mengubah status sipil dan kependudukan anak Pemohon, Pengadilan perlu membuktikan apakah benar anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki seperti yang didalilkannya.

Dari hasil persidangan diperoleh fakta bahwa pemohon (Masrur) lahir di tengaran pada tanggal 5 Juli 1973, berprofesi sebagai sopir, dan beralamat di desa Limbangan rt.001 rw.005, kecamatan limbangan, kabupaten Kendal pada tanggal 6 Maret 1998 dilimbangan kabupaten kendal pemohon (Masrur) telah melangsungkan pernikahan sah dengan seorang perempuan bernama Suwarti, dan dikaruniai 2 orang anak perempuan dan dikendal pada tanggal 25 Agustus 1998 telah lahir seorang anak kesatudan diberi nama Masti Agustina, jenis kelamin perempuan, anak dari suami isteri sah Masrur dan Suwarti seperti tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2724/1998 tanggal 27 Oktober 1998.

Bahwa Masti Agustina dengan diantar oleh Pemohon dan Saksi Dian Hastuti Wardani telah memeriksakan diri di RSUP. dr. Kariadi Semarang dan setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti untuk penegakan diagnosis meliputi pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan darah untuk hormon dan analisis kromosom serta pemeriksaan kejiwaan terhadap Masti Agustina, Tim Dokter yang memeriksa merekomendasikan bahwa Masti Agustina dapat disesuaikan jenis kelaminnya menjadi laki-laki dan Tim Dokter juga menerangkan bahwa Masti Agustina adalah laki-laki sehingga dikeluarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUP dr. Kariadi Nomor: HK.00.01/I.IV/730. 1/2012 tertanggal 10 April 2012 (bukti P-3).

Berdasarkan keterangan saksi Dian Hastuti Wardani yang pernah ikut mendampingi Masti Agustina ketika diperiksa di Rumah Sakit atas permintaan Masrur (ayah Masti Agustina) karena sebelumnya Masrur sering bercerita kepada Saksi tentang kondisi yang dialami oleh anaknya, dia juga pernah bilang kepada Saksi bahwa penis Masti Agustina ukurannya kecil, sebelumnya Masti Agustina sekolah di Pondok Pesantren "SELAMAT" Kendal tetapi akhirnya dia dikeluarkan dari Pondok karena melanggar disiplin yaitu, membawa HP, merokok, dan pacaran dengan sesama wanita, Pemohon juga

pernah bercerita kepada Saksi bahwa Masti Agustina habis membeli sepatu tetapi sepatu yang dibeli adalah sepatu untuk anak laki-laki, Masti Agustina sendiri juga bercerita kepada Saksi bahwa dia berkeinginan untuk menjadi seorang laki-laki, setelah dilakukan pemeriksaan dokter yang memeriksa mengatakan bahwa hormon Masti Agustina lebih dominan laki-laki, dan dalam kesehariannya masti agustina memakai celana dan kaos layaknya seorang laki-laki.

Berdasarkan keterangan Ahli Prof.dr.Sultana MH Faradz, PhD., yang bersama tim dokter pernah melakukan pemeriksaan terhadap Masti Agustina menyangkut kromosom atau kondisi penanda *sex* seseorang yang ada didalam inti sel, pada Masti Agustina ditemukan jumlah 46 kromosom dengan 1 X kromosom dan 1 Y kromosom, jadi sesuai dengan jenis kelamin laki-laki, kalau kromosomnya XY maka secara genetik dia adalah laki-laki sedangkan kalau XX maka secara genetik dia adalah perempuan tetapi secara fisik dan psikis (kejiwaan) belum tentu.

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan menurut pengakuannya Masti Agustina berjenis kelamin perempuan, bahwa dalam kasus Masti Agustina ini selain dilakukan pemeriksaan terhadap *kromosom* juga dilakukan pemeriksaan terhadap hormon terutama hormon laki-laki (*testosteron*), hormon LH dan FSH, dari pemeriksaan hormon ini ternyata testis (biji kemaluan) kurang fungsional karena hormon *testosteron* yang ada kadarnya sangat rendah, disamping itu juga dilakukan pemeriksaan secara fisik dan dari pemeriksaan fisik Ahli juga tidak dapat meraba testis yang ada didalam kantong buah pelirnya sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melalui USG dan dari pemeriksaan USG tersebut juga tidak bisa menemukan testisnya, perkiraan Ahli ukuran testisnya sangat kecil dan tertanam di dalam perut sehingga testisnya tidak tampak meski melalui USG.

Seharusnya untuk mengetahui testisnya harus dilakukan operasi kecil atau *Laperoskopi* dengan cara meneropong perutnya untuk dilihat dimana posisi testisnya, selain *Laperoskopi* juga masih diperlukan adanya pemeriksaan Gen tetapi hal itu belum dilakukan karena menyangkut biaya yang tidak sedikit,

selain melakukan pemeriksaan secara medis Ahli bersama Tim juga melakukan analisis kejiwaan terhadap Masti Agustina dalam hal ini kami memberikan konseling secara genetik dengan memberikan penjelasan tentang kondisi penyakitnya secara genetik, juga memberikan konseling psikologi yang dilakukan oleh seorang Psikolog dan konseling psikiatrik yang dilakukan oleh seorang Psikiater, analisis itu cukup panjang dan lama yang hasilnya menyatakan bahwa secara psikologis atau kejiwaan Masti Agustina menginginkan untuk menjadi laki-laki, terutama adanya konflik didalam hatinya ketika dia masih bersekolah di Pondok Pesantren dimana dikomunitas laki-laki dia tidak diterima dan dikomunitas perempuan juga tidak diterima.

Bahwa selama 15 tahun ini Ahli sudah memeriksa pasien kurang lebih 500 orang dan dari 500 orang pasien Ahli juga pernah melakukan kajian konstruksi untuk menjadi laki-laki misalnya kalau penisnya kecil diupayakan untuk dibesarkan baik melalui obat-obatan atau dengan kulit sendiri, kalau penisnya melengkung maka akan diluruskan, demikian juga kalau air kencingnya tidak bisa keluar dari ujung penis karena ada kebocoran dibawah sehingga air kencingnya keluar dari bawah, maka dilakukan penutupan terhadap lubang yang bocor tersebut sehingga air kencingnya bisa keluar dari ujung penis, bahwa hampir semua pasien yang menjalani konstruksi, alat reproduksinya terganggu dalam arti tidak sempurna, bahwa benar Masti Agustina juga akan mengalami hal sama, apalagi Masti Agustina ini testisnya kecil dan tidak tampak, padahal sperma itu diproduksi oleh testis.

Oleh karena itu Ahli sudah memberikan penjelasan kepada dia bahwa menjadi laki-laki maupun menjadi perempuan alat kelaminnya tidak akan sempurna baik dalam arti fisik maupun reproduksi, bahwa dokter yang menangani adalah merupakan Tim multi disiplin, ada ahli bedah, ahli kandungan, ahli urologi, ahli genetika, ahli anestesi, psikolog, psikiater yang kesemuanya harus bekerja sama secara Tim, dan akhirnya Tim ahli inilah yang membuat konklusi untuk menerbitkan surat keterangan, bahwa dari jumlah 500 pasien, yang telah dikonstruksi lebih dari 50% atau kurang lebih

sebanyak 280 orang yang sudah ditangani sampai tuntas, artinya sudah sembuh rasa percaya diri yang kuat untuk dilepas ke masyarakat, karena biasanya orang dengan keluhan kerancuan kelamin (bukan kelamin ganda) akan mengalami depresi, tertekan, dan tidak percaya diri, bahwa yang terjadi pada Masti Agustina menurut analisis psikologi dan psikiatrik, dia juga mengalami depresi terutama karena dia seorang muslim.

Sehingga merupakan problem berat bagi dia kalau gendernya tidak segera ditentukan, misalnya kalau akan sholat harus menggunakan mukena atau sarung, hal itu yang dia sampaikan kepada Ahli ketika dilakukan analisis kejiwaan, bahwa efek samping dengan adanya depresi di hatinya tersebut mengakibatkan dia kadang-kadang berperilaku agresif, oleh karena itulah sampai dengan hari kemarinpun dia masih Ahli undang untuk memantapkan apakah dia benar-benar ingin menjadi laki-laki atau tidak, karena menurut Undang-Undang Internasional dia masih dianggap anak-anak yang belum bisa memutuskan nasib dirinya oleh karena dia masih berusia 14 tahun, Ahli pernah konsultasi langsung dengan Direktur RSUP. dr.Kariadi Semarang.

Kesimpulannya sepanjang kemauan untuk menjadi laki-laki itu datang dari yang bersangkutan dan bukan karena pengaruh dari orang tua maupun lingkungannya maka proses bisa dilanjutkan sesuai keinginannya, bahwa sehubungan dengan yang dialami oleh Masti Agustina :

1. Dilihat dari kromosom dia adalah laki-laki;
2. Dilihat dari alat genital luar,tidak sempurna sebagai laki-laki;
3. Dilihat dari psikologi/kejiwaan, dia masih mengarah sebagai laki-laki;

Dan menurut uraian diatas sebelum melakukan perubahan status sipil sesuai perubahan *gender*, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan sejauh mana perubahan status sipil tersebut akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan anak pemohon (Masti Agustina) dimasa mendatang, tidak hanya dari aspek medisnya saja namun juga dari aspek psikologis, dan sosial keseharian Masti Agustina.

Menurut keterangan Pemohon dan Saksi Dian Hastuti Wardhani bahwa Masti Agustina pernah merokok dan pacaran dengan sesama wanita sehingga

dikeluarkan dari Pondok Pesantren, bahwa Masti Agustina habis membeli sepatu yang dibeli adalah sepatu untuk anak laki-laki, Masti Agustina berkeinginan untuk menjadi seorang laki-laki, dalam kesehariannya Masti Agustina memakai celana dan kaos layaknya seorang laki-laki, sampai sekarang Masti Agustina belum pernah mengalami menstruasi dan payudaranya juga tidak tumbuh seperti layaknya seorang perempuan, dalam keseharian Masti Agustina memakai celana pendek dan kaos layaknya seorang laki-laki, bahkan ketika minta dibelikan sepeda dia juga minta sepeda jenis sport yang biasa digunakan anak laki-laki, dia juga sering bermain sepak bola bersama teman-temannya laki-laki.

Menurut keterangan Ahli Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD. Selaku ketua Tim Dokter yang telah melakukan analisis psikologis dan psikiatris bahwa Masti Agustina juga mengalami depresi terutama karena dia seorang muslim sehingga merupakan problem berat bagi dia kalau gendernya tidak segera ditentukan, misalnya kalau akan sholat harus memakai mukena atau tidak, efek samping dengan adanya depresi dihatinya tersebut mengakibatkan dia kadang-kadang berperilaku agresif.

Agar Masti Agustina (anak pemohon) tersebut bisa ditetapkan berjenis kelamin laki-laki diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal. Setelah pengadilan meneliti isi surat Permohonan Pemohon berikut bukti-bukti serta keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan keterangan Pemohon dalam persidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa Masti Agustina (anak Pemohon) adalah benar seorang laki-laki, sehingga dipandang perlu untuk mengubah status gender Masti Agustina yang semula perempuan menjadi laki-laki.

Bahwa setelah Pengadilan meneliti isi surat permohonan Pemohon berikut bukti- bukti serta keterangan Saksi, Saksi Ahli, dan keterangan Pemohon dalam persidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa Masti Agustina (anak Pemohon) adalah benar seorang laki-laki, sehingga dipandang perlu untuk mengubah status gender Masti Agustina yang semula perempuan menjadi laki-laki.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan memandang bahwa dalil Permohonan Pemohon satu dengan lainnya berkaitan dan berhubungan, pula Permohonan tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan tersebut dapatlah untuk dikabulkan. Bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon.

F. ALAT-ALAT BUKTI

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang Penetapan Perubahan Jenis Kelamin dengan Nomor: 1412/Pdt. P/2012/PN. Kdl menyebutkan bahwa, alat bukti meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Pemohon:

Keterangan saksi – saksi :

Saksi I : Dian Hastuti

Saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2003 karena saksi sebagai pengurus serikat pekerja independen dan pemohon sebagai anggota, pemohon bekerja sebagai sopir di PT.Rehobat yang bergerak dibidang peternakan dan mempunyai kartu anggota serikat pekerja independen, saksi sering bertemu dengan pemohon,karena selaku pengurus serikat pekerja independen, saksi secara periodic mengadakan pertemuan dengan anggota,kebetulan rumah pemohon sering dipergunakan untuk tempat pertemuan dan biasanya pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari libur. Diluar pertemuan antara pengurus dan anggota serikat pekerja independen,saksi juga pernah bertemu dengan pemohon,karena saksi adalah sebagai pendamping pemohon untuk mengajukan permohonan hutang ke PT. Jamsostek.

Saksi pernah bahkan sering berkunjung kerumah pemohon di kecamatan limbangan kabupaten Kendal karena disamping hubungan antara pengurus dan anggota serikat pekerja,saksi juga menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga pemohon.kedatangan saksi kerumah pemohon tersebut kadang terjadi sekali dalam satu bulan,tetapi juga pernah tiga kali

dalam satu bulan, pada waktu saksi berkunjung kerumah pemohon, saksi pernah bertemu dengan isteri pemohon yang bernama Suwarti. Dalam pernikahan antara pemohon dengan isterinya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, anak yang pertama bernama Mastin Agustina sedangkan anak yang kedua bernama Cayla Fitriani.

Berdasarkan cerita yang disampaikan kepada saksi, pemohon mempunyai saudara kandung laki-laki dan perempuan. Namun saksi tidak kenal dengan saudara-saudara kandung dari pemohon. Berdasarkan pengakuan pemohon kepada saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan hutang ke PT. Jamsostek karena pemohon membutuhkan uang untuk biaya operasi anaknya yang bernama Masti Agustina karena mengalami kelainan pada alat kelaminnya, dan menurut keterangan pemohon masti agustina memiliki kelamin ganda. Saksi pernah bertemu dengan Masti Agustina.

Karena saksi sering mengadakan pertemuan dengan anggota serikat independent dirumahnya, tetapi dalam pertemuan itu saksi belum mengetahui bahwa dia mempunyai kelamin ganda dan setahu saksi dia adalah seorang perempuan karena pada waktu itu memakai jilbab dan yang saksi lihat pada waktu itu, Masti Agustina tidak mempunyai buah jakun dan kalau dia sedang bicara nada suaranya terdengar kecil seperti layaknya seorang perempuan.

Masti Agustina pernah bercerita kepada saksi bahwa dia lebih banyak bergaul dengan teman laki-lakinya. Saksi belum pernah melihat alat kelamin Masti Agustina, tetapi kalau payudara, saksi pernah melihatnya. Masti Agustina pernah diperiksa di RSUP. dr. Kariadi Semarang dibagian genetika dan dokter yang melakukan pemeriksaan bernama dr. Anik, saksi mengetahui hal itu karena saksi ikut mendampingi pada waktu dilakukan pemeriksaan. Selain saksi, ayahnya juga ikut mendampingi ketika Masti Agustina diperiksa di Rumah Sakit. Pemeriksaan terhadap Masti Agustina dilakukan pada tanggal 13 Februari 2012 kurang lebih jam 12.00 WIB diruang Genetika RSUP dr. Kariadi Semarang; saksi juga ikut mendampingi Masti Agustina ketika diperiksa di Rumah Sakit atas permintaan dari Masrur (ayah Masti Agustina) karena sebelumnya Masrur sering bercerita kepada saksi tentang kondisi yang

dialami oleh anaknya, dia juga pernah bilang kepada Saksi bahwa penis Masti Agustina ukurannya kecil.

Dalam pemeriksaan tersebut menggunakan kartu Jamsostek, tetapi mengingat yang dialami oleh Masti Agustina tersebut bukan merupakan penyakit, sehingga kartu Jamsostek tidak berlaku. Selain Masti Agustina, saksi juga pernah ikut mendampingi seorang laki-laki bernama Joko yang kemudian mengganti statusnya menjadi seorang perempuan bernama Jane Ramadani, selain itu juga pernah mendampingi seorang perempuan lesbian bernama Andriyani.

Sebelumnya Masti Agustina sekolah di Pondok Pesantren "Selamat" Kendal tetapi akhirnya dia dikeluarkan dari Pondok dikarenakan melanggar disiplin yaitu membawa HP, merokok dan Pacaran dengan sesama Wanita, setelah dikeluarkan dari Pondok Pesantren hingga sekarang dia sekolah di Mts. Limbangan. Terakhir kali Saksi bertemu dengan Pemohon (Masrur) kurang lebih satu minggu yang lalu, pada pertemuan itu pemohon bercerita bahwa Masti Agustina habis membeli sepatu tetapi sepatu yang dibeli adalah sepatu untuk anak laki-laki.

Masti Agustina pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia berkeinginan untuk menjadi seorang laki-laki. setelah dilakukan pemeriksaan, dokter yang memeriksa mengatakan bahwa hormon Masti Agustina lebih dominan laki-laki, dalam kesehariannya Masti Agustina memakai celana dan kaos layaknya seorang laki-laki.

Saksi II : Prof. dr. Sultana MH Faradz, Ph.D (saksi ahli)

Bahwa benar, Ahli bersama tim dokter pernah melakukan pemeriksaan yang bernama Masti Agustina. Ahli sebagai koordinator Tim Penyesuaian Kelamin RSUP .dr.Kariadi Semarang bersama beberapa orang dokter dari berbagai disiplin ilmu telah melakukan pemeriksaan terhadap Masti Agustina. Adapun pemeriksaan yang kami lakukan adalah menyangkut kromosom atau kondisi penanda sex seseorang yang ada di dalam inti sel, dimana untuk laki-laki akan ditemukan 46 dengan 1 X kromosom dan

1 Y kromosom, sedangkan untuk perempuan berjumlah 46 dengan XX kromosom tetapi tidak mempunyai Y kromosom. Pada Masti Agustinaditemukan jumlah 46 dengan 1 X kromosom dan 1 Y kromosom, jadi sesuai dengan jenis kelamin laki-laki, sebelum dilakukan pemeriksaan, menurut pengakuannya.

Masti Agustinaberjenis kelamin perempuan, tetapi dengan kerancuannya makanya dia dan orang tuanya datang berobat. Untuk menentukan jenis kelamin seseorang awal pemeriksaan yang dilakukan adalah kromosom, kalau kromosomnya XY maka secara genetik dia adalah laki-laki sedangkan kalau XX maka secara genetik dia adalah perempuan, tetapi secara fisik dan psikis (kejiwaan) belum tentu.

Ahli tidak ingat persis waktunya pemeriksaan terhadap Masti Agustinatersebut dilakukan karena pemeriksaan tersebut dilakukan tidak hanya sekali tetapi beberapa kali. Namun surat keterangan yang dikeluarkan oleh RSUP. dr.Kariadi Nomor: HK.00.01/I.IV/730.1/2012 tertanggal 10 April 2012 (bukti-P-3) tersebut dikeluarkan setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan serta konseling genetik dan konseling psikologi atas permintaan orang tua pasien, artinya kalau tidak adapermintaan, kami tidak akan mengeluarkan Surat Keterangan itu dan umumnya yang meminta surat keterangan adalah kalau ada perubahan gender. Pasien yang mengalami kerancuan gender ini ada beberapa jenis, ada yang gendernya sama dan ada yang gendernya berubah, karena Masti Agustina ingin gendernya berubah maka dia minta surat keterangan.

Dalam kasus Masti Agustinaini selain dilakukan pemeriksaan terhadap kromosom juga dilakukan pemeriksaan hormon terutama hormon laki-laki (tes tosteron), Hormon LH dan FSH. Dari pemeriksaan hormon ini ternyata testis (biji kemaluan) kurang fungsional karena hormon tosteron yang ada kadarnya sangat rendah, disamping itu juga dilakukan pemeriksaan secara fisik dan dari pemeriksaan fisik, Ahli juga tidak dapat meraba testis yang ada didalam kantong buah pelirnya dikarenakan tidak ada testis yang bisa diraba kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

dengan melalui USG dan dari pemeriksaan USG tersebut juga tidak bisa ditemukan testisnya, perkiraan Ahli ukuran testisnya sangat kecil dan tertanam di dalam perut sehingga testisnya tidak tampak meski melalui USG.

Seharusnya untuk mengetahui testisnya harus dilakukan operasi kecil atau Laperoskopi dengan cara meneropong perutnya untuk dilihat dimana posisi testisnya, tetapi hal itu belum dilakukan karena menyangkut biaya yang tidak sedikit. Dari rangkaian proses pemeriksaan terhadap Masti Agustina, tidak hanya Laperoskopi saja yang belum dilakukan, karena selain Laperoskopi atau operasi kecil untuk meneropong perutnya guna mengetahui letak testisnya, juga masih diperlukan adanya pemeriksaan Gen, tetapi sekali lagi bahwa hal itu juga belum dilakukan mengingat biaya sangat besar dan biasanya untuk melakukan pemeriksaan Gen kami mendapat bantuan dari luar negeri, tetapi karena saat ini belum ada maka hal itu belum bisa dilakukan.

Ahli menambahkan bahwa selain melakukan pemeriksaan secara medis, Ahli bersama Tim juga melakukan analisis kejiwaan terhadap Masti Agustina dalam hal ini kami memberikan konseling secara genetik dengan memberikan penjelasan tentang kondisi penyakitnya secara genetik, disamping itu kami juga memberikan konseling psikologi yang dilakukan oleh seorang Psikolog dan konseling psikiatrik yang dilakukan oleh Psikiater.

Analisis itu cukup panjang dan lama, yang hasilnya menyatakan bahwa secara psikologis atau kejiwaan Masti Agustina menginginkan untuk menjadi laki-laki, terutama adanya konflik didalam hatinya ketika dia masih bersekolah di Pondok Pesantren dimana di komunitas perempuan juga tidak diterima, hal itu kemungkinan mendorong dia untuk berobat. Selama 15 tahun ini Ahli sudah memeriksa pasien kurang lebih 500 orang, hanya kasusnya tidak selalu sama persis dengan apa yang dialami oleh Masti Agustina, pasien-pasien yang Ahli tangani berasal dari seluruh Indonesia bahkan ada pasien warga negara Australia yang pada

saat itu kebetulan tinggal di Bali, dari 500 orang pasien, Ahli juga pernah melakukan kajian konstruksi, yaitu:

1. Kajian konstruksi untuk menjadi laki-laki misalnya kalau penisnya kecil diupayakan untuk dibesarkan baik melalui obat-obatan atau dengan kulitnya sendiri kalau penisnya melengkung maka akan diluruskan, demikian juga kalau air kencingnya tidak bisa keluar dari ujung penis karena ada kebocoran dibawah sehingga air kencingnya keluar dari bawah, maka dilakukan penutupan terhadap lubang yang bocor tersebut sehingga air kencingnya bisa keluar dari ujung penis;
2. Kajian konstruksi untuk menjadi perempuan, maka penis dicoba untuk dikecilkan atau dikurangi namun tidak mengurangi sistem syaraf yang ada karena bagaimanapun alat kelamin adalah bagian yang sensitif untuk kehidupan manusia. Untuk membantu membentuk bibir kemaluan (*vagina*) bisa dengan menggunakan kulit sendiri;
3. Oleh karena itu dokter yang menangani adalah merupakan Tim multi disiplin, ada ahli bedah, ahli kandungan, ahli *urologi*, ahli genetika, ahli *anastesi*, psikolog, psikiater yang kesemuanya harus bekerja sama secara Tim, dan akhirnya Tim ahli inilah yang membuat *konklusi* untuk menerbitkan surat keterangan.

Dari sekian banyak yang telah dilakukan kajian konstruksi, jika diprosentasekan lebih banyak yang memilih menjadi perempuan, dari jumlah 500 pasien, yang telah dikonstruksi lebih dari 50% atau kurang lebih sebanyak 280orang yang sudah ditangani sampai tuntas, artinya sudah tumbuh rasa percaya diri yang kuat untuk dilepas kemasyarakat, karena biasanya orang dengan keluhan kerancuan kelamin (bukan kelamin ganda) akan mengalami depresi, tertekan dan tidak percaya diri, sedangkan yang terjadi pada Masti Agustina menurut analisis psikologi dan psikiatri, dia juga mengalami depresi terutama karena dia seorang muslim sehingga merupakan problem berat bagi dia kalau gendernya tidak segera ditentukan, misalnya kalau akan sholat harus memakai mukena atau tidak, hal itulah yang dia sampaikan kepada Ahli ketika dilakukan analisis kejiwaan.

Efek samping dengan adanya depresi dihatinya tersebut mengakibatkan dia kadang-kadang berperilaku agresif, oleh karena itu sampai dengan hari kemarinpun dia masih Ahli undang untuk menetapkan apakah dia benar-benar ingin menjadi laki-laki atau tidak, hali itu Ahli lakukan mengingat yang bersangkutan masih berusia 14 tahun, karena menurut Undang-Undang Etika Internasional dia masih dianggap anak-anak yang belum bisa memutuskan nasib sendiri, karena dia masih berusia 14 tahun, Ahli pernah konsultasi langsung dengan direktur RSUP. dr. Kariadi Semarang, kesimpulannya sepanjang kemauan untuk menjadi laki-laki itu datang dari yang bersangkutan dan bukan karena pengaruh dari orangtua maupun lingkungannya maka prosesnya bisa dilanjutkan sesuai keinginannya.

Selain itu juga di RSUP. dr. Kariadi juga ada bagian Hukum dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUP. dr. Kariadi menyangkut pasien Masti Agustina sebelumnya juga sudah dipelajari oleh bagian hukum dan kebetulan dokter yang menangani juga ada yang berpendidikan Sarjana Hukum. Dari sisi medis, dimungkinkan seorang mempunyai dua sel kelamin (hermaprodhyt), tetapi dalam kasus ini Masti Agustina bukan termasuk hermaprodhyt karena dia lebih cenderung laki-laki. Ahli menuturkan semua pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Masti Agustina termanifestasi dan ada file-nya bahkan untuk foto-foto pemeriksaan alat kelamin juga ada dan hasil pemeriksaan kami laporkan hanya kepada pimpinan dan tidak diberikan atau dilaporkan kepada pasien.

Namun secara pasti Ahli tidak ingat berapa kali Ahli bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap Masti Agustina, tetapi yang jelas lebih dari 5 kali pemeriksaan. Hampir semua pasien yang menjalani konstruksi, alat reproduksinya terganggu dalam arti tidak sempurna.

Begitu juga dengan Masti Agustina akan mengalami hal yang sama, apalagi Masti Agustina ini testisnya kecil dan tidak tampak, padahal sperma itu diproduksi oleh testis. Oleh karena itu Ahli sudah memberikan penjelasan kepada dia bahwa menjadi laki-laki maupun perempuan alat kelaminnya tidak

akan sempurna baik dalam arti fisik maupun reproduksi. Dari sisi ilmu kedokteran, untuk menentukan jenis kelamin seseorang itu bisa ditentukan dari:

1. Kromosom;
2. Alat genetikal luar;
3. Psikologi/ kejiwaan;

Sehubungan dengan yang dialami oleh Masti Agustina:

1. Dilihat dari kromosom dia adalah laki-laki;
2. Dilihat dari alat genetikal luar, tidak sempurna sebagai laki-laki;
3. Dilihat dari psikolog/ kejiwaan, dia mengarah sebagai laki-laki.

Selain alat genetikal luar, juga ada alat genetikal dalam, alat genetikal luar misalnya vagina dan lubang vagina, sedangkan alat genetikal dalam misalnya kandung dan indung telur, alat genetikal dalam adalah bagian dari alat reproduksi. Selain itu ada hal-hal lain yang ingin Ahli sampaikan dalam persidangan ini, yaitu kepada Masti Agustina, orang tua dan Penasihat Hukum (LBH).

Ahli menyarankan agar Masti Agustina bisa sharing dengan teman-temannya karena kami mempunyai asosiasi untuk para penderita itra seks Indonesia, dimana untuk komunitas itu kami dirikan warung yang bertempat di belakang RSUP. dr. Kariadi Semarang. Dengan sharing tersebut diharapkan dia bisa mempunyai rasa percaya diri dan bisa saling tukar pengalaman, terutama ketika dia sudah memutuskan untuk menjadi laki-laki dia harus sharing dengan mereka karena diantara mereka juga sudah banyak yang menikah dengan perempuan meskipun dulunya mereka adalah juga perempuan.

Keterangan Pemohon

Bahwa Masrur dapat disebut sebagai Pemohon bersekolah hanya sampai Sekolah Dasar, setelah lulus SD kurang lebih tahun 1990 Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan kemudian menjadi tukang bangunan di Jakarta, kurang lebih 1 tahun di Jakarta Pemohon pulang kampung dan bekerja sebagai petani, dan sejak tahun 2000 hingga sekarang Pemohon bekerja sebagai sopir di PT.Rehobat yang bergerak di bidang peternakan

ayam. Pemohon bertugas mengangkut pakan ayam dan telur ayam di dalam lokasi peternakan.

Pemohon mengatakan bahwa dia mempunyai 5 (lima) saudara kandung, Pemohon anak pertama, adik Pemohon nomor 2 dan nomor 5 berjenis kelamin perempuan, sedangkan adik nomor 3 dan 4 berjenis kelamin laki-laki, ayah Pemohon bernama Hartono Rasimin sudah meninggal tahun 2011 sedangkan ibu Pemohon bernama Warsinah masih hidup.

Pemohon mengatakan bahwa dia menikah dengan isterinya bernama Suwanti pada tahun 1998, dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, anak pertama bernama Masti Agustina berjenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 25 Agustus 1998 dan anak kedua bernama Cayla Fitriani jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 24 september 2010, sebelumnya Masti Agustina bersekolah di Pondok Pesantren "Selamat" Kendal tetapi akhirnya dia dikeluarkan dari Pondok karena melanggar disiplin yaitu membawa HP, merokok dan berpacaran dengan sesama perempuan. Setelah dikeluarkan dia sekolah di Mts. Limbangan, dengan alasan Pemohon menyekolahkan Masti Agustina di Pondok pesantren karena sebagai anak perempuan dia tidak mengerti hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan seorang perempuan, dengan bersekolah di Pondok Pesantren diharapkan dia akan mengerti pekerjaan seorang perempuan.

Pemohon mengatakan bahwa pernah membawa Masti Agustina untuk periksa di RSUP. dr. Kariadi Semarang karena ada kelainan pada alat kelaminnya, ketika lahir dia berjenis kelamin perempuan tetapi kemudian tumbuh penis dengan ukuran kecil, bahwa terkait dengan permohonan ini Pemohon berkeinginan agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal itu juga sesuai dengan keinginan Masti Agustina yang ingin menjadi laki-laki, Pemohon pernah menanyakan kepada Masti Agustina tentang keinginannya untuk menjadi seorang laki-laki, dan pada waktu itu dia menjawab dengan mantap dan bersikeras untuk menjadi seorang laki-laki.

Dokter yang memeriksa, panjang penis Masti Agustina kurang dari 4 cm, dan Pemohon hanya ikut mengantar Masti Agustina ke rumah sakit, tetapi

tidak ikut mendampingi di ruang pemeriksaan dan Pemohon di beritahu hasil pemeriksaan terhadap Masti Agustina dan dokter yang memeriksa juga menyarankan agar Masti Agustina dioperasi untuk merubah jenis kelaminnya dari seorang perempuan menjadi seorang laki-laki. Sampai sekarang Masti Agustina belum pernah mengalami menstruasi dan payudara tidak tumbuh seperti perempuan, dan Masti Agustina dalam kesehariannya memakai celana pendek dan kaos layaknya laki-laki, dia juga sering bermain sepak bola bersama teman-teman laki-laki. Kadang dia bermain dengan laki-laki kadang dengan teman perempuan juga.

Bukti Surat

Dengan menggunakan bukti dokumen dan surat keterangan dari dokter antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 33. 2408. 050773. 0001, tanggal 12 Juli 2012 atas nama Masrur.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3324060808084346, tanggal 21 Agustus 2011 atas nama Masrur selaku Kepala Keluarga dengan seorang isteri bernama Suwarti dan dua orang anak masing-masing bernama Masti Agustina dan Calya Fitriani.
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor: 268/04/III/98 tertanggal 06 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Limbangan Kabupaten Kendal menerangkan bahwa pada tanggal 06 Maret 1998 telah terjadi pernikahan sah antara laki-laki bernama Masrur dan seorang perempuan bernama Suwarti.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2724/1998 tanggal 27 Oktober 1998 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 1998 di Kendal telah lahir seorang anak perempuan yang di beri nama Masti Agustina, anak dari pernikahan sah antara Masrur dan Suwarti.
5. Fotocopy Surat Keterangan dari RSUP dr. Kariadi Semarang Nomor: HK.00.01/I.IV/730.1/2012 tanggal 10 April 2012 yang menerangkan bahwa

setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti untuk penegakan diagnosis meliputi pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan darah untuk hormon dan analisis kromosom serta pemeriksaan kejiwaan terhadap Masti Agustina, Tim Dokter yang memeriksa merekomendasikan bahwa Masti Agustina dapat disesuaikan jenis kelaminnya menjadi laki-laki dan Tim Dokter juga menerangkan bahwa Masti Agustina adalah laki-laki. Dokter yang memeriksa bernama dr. Anik di bagian Genetika.

G. ANALISIS HUKUM

Studi kasus mengenai permohonan perubahan jenis kelamin nomor 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl. yang diajukan oleh pemohon, atas nama Masrur, ke Pengadilan Negeri Kendal, ditinjau dari segi hukum dapat disampaikan beberapa analisis, sebagai berikut:

A. Eksistensi Dasar Hukum Perubahan Jenis Kelamin.

Di Indonesia, dari beberapa kasus hukum berkaitan dengan permohonan perubahan jenis kelamin baik mengganti jenis kelamin, atau yang disebut transgender, maupun mengganti status hukum mengenai jenis kelamin, belum diatur secara khusus melalui dasar hukum tetap. Fenomena transgender hanya diatur dalam bagian dari pasal pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. UU 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 56 ayat (1) UU 23/2006 diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting Lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”⁶

Oleh sebab itu, dalam perkara mengenai studi kasus hukum yang diteliti, permohonan perubahan jenis kelamin harus melalui proses peradilan, dalam

⁶Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Peristiwa Penting

hal ini telah diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Kendal. Proses peradilan ini berkesesuaian dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”⁷

Naskah hasil putusan dari Pengadilan Negeri Kendal berkenaan dengan studi kasus hukum yang dibahas, tidak menunjukkan rujukan secara eksplisit dan/atau tertulis yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk memutuskan perkara perdata yang diajukan. Peneliti memperoleh pemahaman bahwa keputusan didasarkan pada bukti persidangan yang pada setiap bukti tersebut ditarik menjadi bagian dari tafsiran dasar hukum tertentu.

Secara menyeluruh, dari beberapa kasus mengenai permohonan perubahan jenis kelamin secara umum, dan secara khusus yang diteliti dalam studi kasus ini, dapat ditarik suatu fakta bahwa Indonesia belum mempunyai dasar dan ketetapan hukum yang khusus mengatur mengenai perubahan jenis kelamin. Kekosongan hukum yang ada, menuntut majelis hakim untuk menggunakan dan mendasari perkara perubahan jenis kelamin melalui dasar hukum lain, yang berkaitan dengan materi perkara. Dan dalam mencari Putusan, Hakim yang baik dan benar setidaknya terdiri dari 6 bagian utama, yaitu pertama, Kepala Putusan yang terdiri dari kata *Bismillahirrahmanirrahim*, dan kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, Identitas Para Pihak. Dalam perkara voluntair, identitas hanya untuk Pemohon. Setidaknya uraian identitas tersebut terdiri dari nama lengkap, umur, agama, dan alamat lengkap.

Ketiga, tentang duduk perkara. dalam bagian ini setidaknya diuraikan tentang dalil-dalil yang mendasari gugatan Pemohon dan apa saja yang dituntut oleh Pemohon, proses mediasi, jawaban, replik, duplik, alat-alat bukti

⁷Amanat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta kesimpulan dari Pemohon tersebut.

Keempat, tentang pertimbangan hukum. Bagian ini adalah bagian terpenting dari sebuah putusan, karena jantung putusan terletak pada pertimbangan hukum. Jika pertimbangan hukumnya baik, maka putusan tersebut akan dinilai baik, begitu juga sebaliknya.

Menurut Yahya Harahap, dalam diskusi hukum Lingkar Studi Hukum yang diadakan Ditjen Badilag MARI (30/04/2013) yang ulasannya dimuat dalam majalah Badilag edisi perdana (hal. 10 dan 11), ada 7 (tujuh) unsur dan tahapan yang harus ada dalam pertimbangan hukum yaitu⁸:

1. Penegasan dalil
2. Klarifikasi jawaban
3. Penilaian alat bukti
4. Analisis perbandingan alat bukti
5. Perumusan fakta hukum
6. Analisis fakta hukum
7. Kesimpulan

B. Beberapa Dasar Hukum yang Berkaitan dengan Materi Perubahan Jenis Kelamin.

Disebabkan karena adanya kekosongan hukum mengenai perubahan jenis kelamin, maka dapat digunakan beberapa dasar hukum lain yang masih mempunyai keterkaitan. Hal ini menguraikan mengenai beberapa bukti dan fakta persidangan terhadap studi kasus hukum yang diteliti, serta dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara perubahan jenis kelamin. Untuk dapat dilakukan perubahan jenis kelamin tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dengan mudah, harus sesuai standar IDI harus didahului oleh observasi oleh tim dokter yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes-tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli

⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (teori dan Praktik)*, CV. Mandar Maju, Bandung 2014, hlm.127

seperti psikiater, psikolog, bedah penyakit dalam, genetikal, obstetry dan gynecology. Setelah melalui serangkaian tes barulah seseorang dapat melakukan operasi perubahan/ laperoskopi. Operasi kelamin bisa digolongkan termasuk dalam operasi bedah plastik dan rekonstruksi organ tubuh. Menurut Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan terdapat ketentuan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat⁹. Banyaknya pro dan kontra mengenai kasus ganti kelamin ini sangat meresahkan dan tidak adil. Secara psikologis mereka yang mengalami kebingungan akan jenis kelaminnya sudah cukup tertekan atas kondisi fisiknya, ditambah lagi dengan pro dan kontra yang diakibatkan oleh tidak ada aturan yang memberi kepastian hukum bagi mereka.

Ketentuan hukum di Indonesia mengenai perubahan jenis kelamin sangat tidak sinkron. Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tapi disisi lain hak asasi merubah jenis kelamin masih tidak pasti. Perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh MastiAgustina mengharuskan adanya perubahan mengenai data kependudukan. Berdasarkan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “tidak ada seseorangpun dapat merubah/ mengganti/ menambah identitas tanpa izin pengadilan”. Seorang yang melakukan perubahan jenis kelamin harus mengajukan perubahan data identitas kependudukannya kepada pengadilan melalui sebuah permohonan. Perubahan status hukum dari yang seorang yang berjenis kelamin perempuan mejadi seorang yang berjenis kelamin laki-laki atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada dasar yang mengaturnya. Tidak adanya Undang-Undang dasar hukum yang mengatur mengenai pergantian jenis kelamin menimbulkan tidak terwujudnya suatu kepastian hukum karena adanya kekosongan hukum.

⁹Undang-Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran, 2009, Best Publisher, Yogyakarta, hlm.22.

C. Landasan Hukum Menurut Sosial Budaya di Indonesia

Hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan, atau dapat dilakukan sebagai suatu obyek otonom yang terpisah dari kebudayaan. Hal akhir dimungkinkan sejak hukum mengalami kodifikasi sehingga secara material merupakan suatu sistem tertulis yang luas dan dapat dijadikan sasaran kajian. Sulistyowati Irianto dalam Bab IV mengutip Lawrence Friedman yang menyatakan bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri atas 3 komponen, yaitu (1) *legal substance* yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum; (2) *legal structure*, yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan (hakim, jaksa, dan pengacara); (3) *legal culture*, “budaya hukum” yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.¹⁰

Dalam hal ini, hukum terbentuk dan dipatuhi ditengah masyarakat (yang umumnya hukum tidak tertulis dan hukum yang dibentuk (dalam hal ini adalah hukum tertulis) harus selalu diperhatikan di dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dirasakan penting mengingat akhir akhir ini ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diterapkan; adanya peraturan yang baru saja diberitahukan tetapi terpaksa ditunda pemberlakuannya; ada peraturan yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ada peraturan yang belum dibuat yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan kekosongan hukum di masyarakat.¹¹

Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pembentukan hukum adalah dasar filosofi, politik hukum, budaya hukum masyarakat dan sistem hukum yang ada. Dalam kasus Masti Agustina berkaitan dengan hal tersebut yaitu dimana keputusan hakim untuk memberi suatu putusan hukum, ada beberapa

¹⁰E.K.M.Masinambow, Hukum dan Kemajemukan Budaya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 2

¹¹*Ibid.*

aspek yang perlu dipertimbangkan oleh hakim baik dari aspek budaya hukum di masyarakat yang berlaku apakah merubah jenis kelamin dapat diterima atau tidak. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Namun pada kenyataannya selain dua jenis kelamin tersebut ada yang mengalami kebingungan dalam menentukan jenis kelaminnya. Kebingungan yang dimaksud adalah tidak sesuai jenis kelaminnya dengan kejiwaannya, dan ini yang dirasakan Masti Agustina dimana dia merasa depresi dan stress karena dia mengalami kebingungan dengan dirinya sendiri dalam menentukan jenis kelaminnya/ gender. Gender adalah pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya, bukan pendefinisian berasal dari ciri-ciri fisik biologis seperti seks (jenis kelamin). Dalam ilmu sosial, gender merupakan perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dengan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan sendiri oleh manusia itu sendiri melalui proses kultural dan sosial budaya (*social contraction*). Kata gender berasal dari bahasa Inggris gender yang dalam *Webster New World Dictionary* diartikan sebagai perbedaan tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹²

Dari Kasus Masti Agustina ada beberapa sudut pandang hukum hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut, yaitu dari sudut pandang yuridis dan non-yuridis:

1. Yuridis

Dari sudut pandang yuridis yaitu:

- i. Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”

¹² Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilasafat Dalam Putusan Hakim (teori dan Praktik)*, CV. Mandar Maju, Bandung 2014, hlm.66

- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- iii. Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
- iv. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
- v. Pasal 77 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “tidak ada seseorangpun dapat merubah/ mengganti/ menambah identitas tanpa izin pengadilan”.
- vi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 56 ayat (1) UU 23/2006 diatur “bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- vii. pasal 2 ayat 4 UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.
- viii. Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan murah.

Non-Yuridis

Dan dari sudut pandang non-yuridis menyatakan bahwa; Penetapan hakim di dalam penetapan No. 1412/ Pdt. P/ 2012/ PN.Kdl, telah mempertimbangkan aspek-aspek medis, psikologi dan kejiwaanyaitu:

a. Medis

Secara Medis antara lain mengapa terjadinya kelainan kelamin ganda yaitu, kelainan itu terjadi karena apabila pada kasus pada wanita terjadi dengan 2 kromosom X adalah maskulinisasi yang ditandai oleh adanya klitoris membesar, menyerupai penis kecil, saluran kencing tampak baik di atas maupun di bawah klitoris, labia menutup, kadang-kadang membentuk lipatan menyerupai skrotum. Kemudian terbentuk benjolan mirip testis di labia yang menutup.

Sedangkan kasus pada pria dengan kromosom XY, yang terjadi ditandai dengan saluran kencing dan sperma tidak sepenuhnya memanjang hingga ujung penis (hipospadia), penis sangat kecil dengan ujung saluran kencing lebih dekat ke skrotum, tidak adanya satu atau kedua tetis di skrotum. Dari sisi ilmu kedokteran, untuk menentukan jenis kelamin seseorang itu bisa ditentukan dari kromosom, alat genetikal luar, dan psikologi atau kejiwaannya. Dan didalam kasus Masti Agustina, yaitu dia telah melewati pemeriksaan kromosom, dan dalam pemeriksaan tersebut dimana kromosom Masti Agustina terdapat 46 Kromosom dengan 1 kromosom X dan 1 Kromosom Y dan hal ini membuktikan bahwa Masti Agustina dapat dikatakan laki-laki, dan dari pemeriksaan kejiwaan dan psikologi, Masti Agustina mengarah pada laki-laki dan dari pemeriksaan genetikal luar Masti Agustina tidak sempurna menjadi laki-laki¹³, maksudnya tidak sempurna menjadi laki-laki adalah dimana pemeriksaan yang dilakukan dokter untuk mencari testis Masti Agustina baik dilakukan dengan cara di raba maupun cara di USG, dokter tidak menemukan testis

¹³Penetapan Pengadilan Negeri Kendal atas Permohonan Perubahan Jenis kelamin Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl, hlm 30.

Masti Agustina, dan dimungkinkan testis nya sangat kecil dan tertanam didalam perut. Kemudian Dari segi ilmu kedokteran operasi pergantian kelamin itu dikenal tiga jenis yaitu :

- a. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal;
- b. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti alat kelamin yang tidak berlubang atau tidak sempurna;
- c. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin.

b.Pemeriksaan Psikologi dan Kejiwaan

Dan pemeriksaan terhadap Masti Agustina tidak hanya secara medis tetapi dengan melakukan analisis kejiwaan dan psikologi Masti Agustina, dimana ahli bersama tim juga melakukan analisis kejiwaan terhadap Masti Agustina dalam hal ini memberikan konseling secara genetik dengan memeberikan penjelasan tentang kondisi penyakitnya secara genetik, disamping itu memberikan konseling psikologi yang dilakukan oleh seorang psikolog dan konseling psikiatrik yang dilakukan oleh seorang psikiater.

D. Konsekuensi Hukum dari Pergantian Kelamin

Tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi penggantian jenis kelamin juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi itu sendiri.Masalah hukum yang paling umum timbul atau dipermasalahkan adalah mengenai hukum waris. Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akanmempengaruhi kedudukannya dalam pembagian harta warisan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari pria menjadi wanita ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya sebagai penerima waris juga akan berganti. Dalam hal ini, kejelasan mengenai jenis kelamin seseorang sangat diperlukan. Jika terjadi

kasus seperti yang telah disebutkan di atas (seseorang yang memiliki alat kelamin ganda), maka akan sulit ditentukan apakah ia memperoleh bagian warisan seperti layaknya bagian pria atau wanita. Maka agar tidak terjadi kekeliruan, operasi penggantian kelamin sebaiknya dilakukan. Setelah melakukan status pergantian kelamin bukan berarti masalah ketidak-jelasan kelamin yang dialaminya telah selesai, masih ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung atas pergantian kelamin. Konsekuensi hukum yang harus ditanggung adalah perubahan data dan kependudukan, data kependudukan adalah berbentuk KTP (Kartu Tanda Penduduk)¹⁴. KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti identitas diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP adalah satu produk kebijakan publik, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.

E. Perlindungan Hukum di Indonesia Mengenai Perubahan Jenis Kelamin

Pada dasarnya, di Indonesia sendiri aturan mengenai merubah jenis kelamin memang belum diatur khusus. Akan tetapi, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana yang dimaksud dengan “peristiwa penting” adalah kejadian yang dialami oleh

¹⁴Pencantuman jenis kelamin pada KTP dari perspektif tansgender,
<http://ceritacintadandosa.blogspot.com/2010/01/ktp-adalah-identitas-resmi-penduduk.html>

seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Demikian disebut dalam pasal 1 Nomor 17 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Nantinya Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang kepada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (pasal 1 Nomor 16 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan). Dari definisi peristiwa diatas, pergantian jenis kelamin ini dikenal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai “peristiwa penting lainnya”. Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatur “bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan yang dimaksud didalam kata “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Dalam penetapan oleh pengadilan soal perubahan jenis kelamin harus didasarkan pada keterangan para ahli dan tidak bisa sembarangan. Dan dalam permohonan Masti Agustina untuk merubah jenis kelamin dikabulkan oleh hakim karena dari hasil tes kromosom menunjukkan bahwa dari 46 kromosom terdapat 1 kromosom X dan 1 kromosom Y yang menandakan bahwa Masti Agustina adalah seorang laki laki, dan di dalam tes psikologi dan kejiwaan, dia mengarah sebagai laki-laki.¹⁵ Selain dengan bukti itu, dikabulkannya permohonan Masti Agustina juga atas pertimbangan hukum agama karena pergantian jenis kelamin atas dasar nafsu memang diharamkan.

Namun jika karena alasan medis, diperbolehkan dalam islam, karena operasi kelamin yang bersifat *tashih* dan *takmil* (penyempurnaan atau perbaikan) menurut para ulama diperbolehkan secara syar’i. Semisal jika

¹⁵Penetapan Pengadilan Negeri Kendal atas Permohonan Perubahan Jenis kelamin Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl, hlm 30.

kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik zakar maupun anus, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan diperbolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi alat kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Dan dalam kesaksian ayah Masti Agustina yaitu Masrur mengungkapkan bahwa sejak bayi Masti Agustina memang tidak mempunyai kelamin laki-laki sehingga didaftarkan di kelurahan sebagai perempuan dan diberi nama Masti Agustina. Setelah berjalannya waktu, perubahan genetika Masti Agustina terjadi dan tanda-tanda perubahan mulai terlihat dari bentuk fisiknya seperti tidak mempunyai payudara, bersuara seperti laki-laki dan belum menstruasi seperti layaknya seorang perempuan.¹⁶

F. Pandangan Hukum berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia¹⁷. Dalam arti ini maka, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan pelanggaran diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap Negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

1. Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan

¹⁶Penetapan Pengadilan Negeri Kendal atas Permohonan Perubahan Jenis kelamin Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl, hlm 10.

¹⁷Philip Alston & Franz Magnis-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia Tahun 2010. Hal 11. PUSHAM UII Yogyakarta

perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda-beda pula.

2. Prinsip Diskriminasi

Pelanggaran terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Diskriminasi langsung adalah ketikan seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Sedangkan Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

Misalnya pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada laki-laki. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk didalamnya orientasi seksual umur dan cacat tubuh.

3. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Dan didalam kasus Masti Agustina merujuk ke Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”. Dan di pasal 17 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan

tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

G. Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia

Hak Untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang istimewa karena muncul di kedua kovenan kembar. Berakar dari dekolonisasi, pada awalnya penentuan nasib sendiri dilihat sebagai mekanisme untuk negara agar dapat mendapatkan kemerdekaannya dari kekuatan-kekuatan kolonial. Konvensi tentang Hak Anak mungkin merupakan instrumen paling terkemuka dari semua instrumen tambahan.

Karena secara inheren mereka rentan, karena alasan fisiologis, anak-anak bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidup mereka dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang telah diberikan perlindungan cermat (pengungsi, perempuan, pekerja, migran, narapidana, dan lain-lain).

Walaupun terkemuka dan sukses, konvensi tentang Hak Anak merupakan suatu “pekerjaan yang masih berlangsung” (work in progress) dalam kurun waktu lama. Bagi anak-anak, pengakuan hak asasi manusia mereka merupakan suatu proses yang terjadi dalam dua bagian:

Pertama: pengakuan bahwa anak berhak atas hak asasi manusia sebagai haknya sendiri yang independen, bukan sebagai hak orang tua atau wali mereka.

Kedua: pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambahan, perlindungan yang sekarang telah dikembangkan oleh komunitas internasional. Liga Bangsa-bangsa telah menerima Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak pada 1924. PBB mendukung pentingnya hak anak dalam Deklarasi 1959. Dua puluh tahun kemudian diadakan tahun internasional anak. Hal ini menjadi pendorong penyusunan konvensi yang terkonsolidasi. Proses penyusunan tersebut tidaklah mudah, karena harus dilakukan banyak negosiasi mengenai lingkup dan sifat hak anak.

Anak tentu berhak menikmati hak asasi manusia dan kebebasan internasional secara penuh yang merupakan hak setiap manusia sejak lahir. Umur bukanlah suatu batasan penikmatan hak asasi manusia yang memang tidak boleh dihilangkan. Namun anak secara khusus dianggap patut mendapatkan dukungan tambahan. Bahkan sebelum adanya badan-badan pengawas hak asasi manusia, jurisprudensi tentang isu-isu anak dan hak-hak mereka telah muncul. Pengadilan HAM Eropa dan Komite HAM PBB telah secara proaktif memajukan hak-hak anak. Contoh utama adalah hak yang berkenaan dengan pendidikan dan hukuman badan (*corporal punishment*).

H. Kesimpulan

Dapat diambil dari penulisan Studi Kasus Hukum ini ada beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengadilan Negeri Kendal memberikan putusan dapat merubah jenis kelamin kepada Masti Agustina dengan berdasarkan pertimbangan dan penemuan yang dilakukan oleh hakim karena pada dasarnya di Indonesia belum mengatur secara pasti dan tegas tentang merubah jenis kelamin tersebut.
2. Hakim telah tepat memberikan putusan permohonan tersebut tanpa menggunakan tes gen dengan alasan/pertimbangan yaitu:

- a. Yuridis

pasal untuk menjadi dasar putusan tersebut antara lain adalah Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 77 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan. Pasal 56 ayat (1) UU 23/2006, pasal 2 ayat 4 UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Hak Asasi Manusia

Dari aspek HAM Fenomena transgender hanya diatur dalam bagian dari pasal pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. UU 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 56 ayat (1) UU 23/2006, Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan di pasal 17 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

c. Sosial Budaya

Hakim menggunakan dasar sosial budaya yaitu pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam ilmu sosial gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah perincian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya, bukan pendefinisian berasal dari ciri-ciri fisik biologis seperti seks (jenis kelamin). Gender merupakan perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan melainkan diciptakan sendiri oleh manusia melalui proses kultural dan sosial budaya.

d. Medis

Dari sisi ilmu kedokteran, untuk menentukan jenis kelamin seseorang itu bisa ditentukan dari:

- i. Kromosom
- ii. Alat genetikal luar
- iii. Psikologi/kejiwaan

- i. Bahwa sehubungan dengan yang dialami oleh Masti Agustina, dilihat dari kromosom dia adalah laki-laki, dimana kromosom Masti Agustina terdapat 46 Kromosom dengan 1 kromosom X dan 1 Kromosom Y dan hal ini membuktikan bahwa Masti Agustina dapat dikatakan laki-laki
 - ii. dilihat dari genetikal luar tidak sempurna sebagai laki-laki, dimana pemeriksaan yang dilakukan dokter untuk mencari testis Masti Agustina baik dilakukan dengan cara di raba maupun cara di USG, dokter tidak menemukan testis Masti Agustina, dan dimungkinkan testis nya sangat kecil dan tertanam didalam perut.
 - iii. Dilihat dari psikologi/kejiwaan, dia mengarah sebagai laki-laki, dimana ahli bersama tim juga melakukan analisis kejiwaan terhadap Masti Agustina dalam hal ini memberikan konseling secara genetik dengan memeberikan penjelasan tentang kondisi penyakitnya secara genetik, disamping itu memberikan konseling psikologi yang dilakukan oleh seorang psikolog dan konseling psikiatrik yang dilakukan oleh seorang psikiater. Yang dimana Masti Agustina mengalami konflik didalam hatinya karena dikomunitas laki-laki dia tidak diterima dan di komunitas perempuan dia juga tidak diterima dan dia ada konflik didalam hatinya jika mau beribadah karena dia bingung mau memakai sarung atau mukena.
3. Dapat disimpulkan bahwa Hakim mempunyai landasan tetang kasus Masti Agustina, baik dari segi Islam dan HAM. Dalam Hukum Islam mengganti kelamin atau operasi kelamin dapat dikatakan halal atau tidak haram apabila terdapat dua jenis kelamin dan ingin menghilangkan salah satunya dengan cara operasi, tetapi apabila mengganti kelamin yang sudah jelas jenisnya maka dianggap haram hukumnya dalam islam.

Dan dalam hukum Hak Asasi Manusia membenarkan hal yang dilakukan Masti Agustina tersebut, yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Dan di pasal 17 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia maka agar tidak terjadi kekeliruan, operasi penggantian kelamin sebaiknya dilakukan karena disini posisi Masti Agustina stress dan depresi menurut dokter yang memeriksa kejiwaan Masti Agustina dikarenakan adanya konflik didalam hatinya ketika dia masih bersekolah di pondok pesantren dimana di komunitas laki-lakidia tidak diterima dan di komunitas perempuan juga tidak diterima, hal itulah yang kemungkinan mendorong dia untuk datang berobat¹⁸.

¹⁸Penetapan Pengadilan Negeri Kendal atas Permohonan Perubahan Jenis kelamin Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl, hlm 19.